



PERJANJIAN KERJASAMA IWAPI DPC KOTA BATU DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MALANG

Nomor:

Nomor : B- 493 /RRI MLG / 06 / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal duapuluhsatu bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Malang , yang bertandatangan di bawah ini :

Hj Srianah

Ketua IWAPI DPC Kota Batu, dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kedudukannya untuk dan atas nama, IWAPI DPC Kota Batu, berkedudukan di Jl Sarimun no 19 RT 02/RW 02 Desa Beji Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Iwan Effendi, S.Sos, MM

Kepala Radio Republik Indonesia Malang , dalam hal ini bertindak dan kedudukannya untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Malang , berkedudukan di Jalan Candi Panggung Nomor 58 Malang, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ; PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA , yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat utamanya UMKM, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Ketua IWAPI DPC KOTA BATU , yang selanjutnya disebut IWAPI DPC KOTA MALANG adalah organisasi perempuan yang menghimpun para pengusaha perempuan dengan berbagai usaha dari jasa, produksi dan perdagangan.
- Radio Republik Indonesia Malang adalah Lembaga Penyiaran Publik milik Pemerintah yang bertugas untuk menginformasikan / menyebarluaskan program program Pemerintah, Swasta, dan masyarakat, sehingga dapat diketahui semua pihak.

Dasar Hukum

Pasal 2

Pelaksanaan kerjasama ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut :

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- P.P Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan LPP- RRI 2.

3.

(0

Tujuan

Pasal 3

Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar kebutuhan dan manfaat PARA PIHAK dalam batas kemampuan masing - masing sesuai dengan peraturan yang berlaku

HAK Pasal 4

PARA PIHAK berhak:

- 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama
- 2. Menindaklanjuti kerjasama ini secara teknis, dan diatur bersama
- 3. Memperoleh laporan terkait dengan pelaksanaan kerjasama ini.

Kewajiban Pasal 5

PIHAK KESATU berkewajiban:

- 1. Menyiapkan nara sumber
- 2. Menepati waktu yang telah ditetapkan;
- 3. Menyiapkan materi siaran;
- Menyiapkan tenaga narasumber apabila PIHAK KEDUA membutuhkan khususnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat utamanya UMKM yang bersifat universal
- 5. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam ivent/ kegiatan yang diselenggarakan PIHAK KESATU
- 6. Melakukan penyetoran PNBP, jika dalam kegiatan penyiaran ada alokasi anggaran PARA KEDUA berkewajiban :
 - 1. Menyediakan waktu siaran
 - Menyiapkan presenter yang memandu acara
 - Meminta tenaga narasumber apabila PIHAK KEDUA membutuhkan khususnya di bidang UMKM yang sifatnya universal
 - 4. Berperan aktif dalam ivent / kegiatan yang diselenggarakan pihak KESATU

Lain – lain

Pasal 6

- 1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan berlaku mengikat bagi PARA PIHAK untuk tenggang waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, yaitu tanggal tanggal duapuluhsatu bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal duapuluh bulan juni tahun dua ribu dua puluh tiga
- 2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya sudah dilakukan PARA PIHAK
- Segala pembiayaan yang timbul dari kegiatan dan/atau kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan kepentingan dan kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK
- 4. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kembali oleh PARA PIHAK dan akan ditetapkan dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan tersendiri
- Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dan / atau diberhentikan bila dianggap perlu dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK

Pasal 7

- Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK
- Apabila dalam penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku.

Penutup

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

MALANG

Iwan Effendi , S.Sos. MMAL

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU